

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 002/HM.02.04/K-KI-08/II/2022

Nomor : 02/MoU-UNIBA/II/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 14, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kampus Universitas Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. AGUSTAN, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., IPU., ASEAN.Eng.** Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA), Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur (YAPENTI-DWK), Nomor: Kpts:13/SK-PEMB/YAPENTI-DWK/R/II/2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama

Universitas Balikpapan Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Pupuk Raya No. 01 RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76114, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan peningkatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Universitas Balikpapan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun sinergitas demi terselenggaranya kerja sama berbagai kegiatan dalam upaya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 dengan melibatkan peran perguruan tinggi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bawaslu Kota Balikpapan dan Universitas Balikpapan bersama-sama melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Penelitian dan Pengembangan dalam upaya aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
3. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pengembangan pendidikan akademik;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penyiapan tenaga pendidik, pemateri, ahli; dan
 - e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.
2. **PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
3. **PARA PIHAK** bekerja sama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:
 - a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan ; dan
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
4. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirim atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat dibawah ini :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Alamat : Jl. MT Haryono Nomor 109 RT 37, Kelurahan Damai Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan
Timur.

Telepon : -

Email : info@balikpapan.bawaslu.go.id

UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Alamat : Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Telepon : (0542) 764205 / 8533711

Email : info@uniba-bpn.ac.id

Pasal 7

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

KETUA

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN



AGUSTAN, S.Pd.I

PHAK KEDUA,

REKTOR

UNIVERSITAS BALIKPAPAN



Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M.,
DESS., IPU., ASEAN.Eng.



Diagan Nota Kesepahaman Kerjasama

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Dengan

UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Tentang

**Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam
Pelaksanaan Universitas Balikpapan
Balikpapan, 14 Januari 2022**

Pihak I



Kota Balikpapan

Agustan, S.Pd.I

Pihak II



Rector Universitas Balikpapan

Dr. Ir. M. Isradi Zama, M.T., M.H., M.M., DESS., IPU., ASEAN.Eng.